

Kutaradja, 12 Agustus 1950.-

No.3440/5/Peg.-

Lampiran: 8

Perihal : Petundjuk2 mengenai urusan Pegawai.-

1. Salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl. 25-9-1949 No.1283/A dan dari lampirannya.
2. Salinan surat Menteri jang diserahkan Urusan Pegawai Negeri tgl.16-8-1949 No.117/A.
3. Salinan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1948 tentang perlop dalam Negeri.
4. Salinan surat edaran Kantor Urusan Pegawai Negeri tgl.8-12-1948 No.5 - 2 - 15 tentang perlop dalam Negeri diluar tanggungan Negara.
5. Salinan surat Hunter Urusan Pegawai Negeri tgl.16-11-1948 No.3 - 2 - 12 tentang perlop liburan (ontspanningsverlof).
6. Salinan surat Kementerian Kesehatan tgl.2-9-1949 No.2297/Peg/M, tentang penggantian ongkos perawatan dan Pengobatan.
7. Salinan peraturan Pemerintah No.30 tahun 1948

Dikirim dengan hormat kepada Saudara2:

1. Bupati2 Daerah Atjeh/Langkat,
2. Kepala2 Djawatan/Kantor Centrale Dienst di Kutaradja
3. D.P.D.Prop.Atjeh Atjeh di Kutaradja(+ 20 extra exemplaar) untuk diakui dan dipedemani.

Maklumat Kementerian Keuangan No.19/1949 dan No.20/1946, sesudah ditentus, akan dikirimkan pula kepada saudara.

A.n. Gubernur Atjeh
Secretaris

/R. Marjono Danoebroto/

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
DJL.WIDORO 6 TELP. 110
JOGJAKARWA

+++++

Nomer : 117/A.

Lampiran: 8

Perihal : Depassing phase ke-II.

Jogjakarta, 16 Agustus 1949.

Kepada

1. sdrus J.M.Menteri Negara
2. P.T.Ketua B.P.K.N.I.P.
3. P.T.Ketua Dewan Pertimbangan Agung
4. P.T.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. P.T.Kepala Kepolisian Negara.

1. Dengan ini kami minta perhatian J.M./P.T. terhadap soal jang tersebut dibawah ini.
2. Dalam pelaksanaan penjesuaian kedudukan/gadji pegawai2 dalam tingkat ke II (inpassing II de phase) menurut P.G.P.1948 terdapat kenakikan pangkat dengan melontjati beberapa tingkatan (golongan dan/atau ruang), misalnya dari golongan V/b (phase ke I) ke golongan VI/c (phase ke II) atau lebih tinggi.
3. Sungguhpun pada umumnya kepada pegawai2 jang memangku sesuatu djabatan harus diberi kedudukan sesuai dengan pangkat (golongan dan ruang) jang telah ditetapkan dalam P.G.P.1948, hendaknya dalam hal pemberian kedudukan (pangkat) jang mengakibatkan lontjatan beberapa tingkatan

- tingkatan seperti dimaksudkan diatas, diperhatikan benar2 syarat2 yang telah ditentukan dalam peraturan khusus dari P.G.P.1948.
4. Disamping itu hendaknya J.M./P.T. dalam pengangkatan pemangku2 jabatan pimpinan memperhatikan pula syarat2 seperti dibawah ini:
 - a. keinsjafan akan kewadajiban (plichtsbetrekking)
 - b. rasa tanggung jawab (verantwoordelijheidsgevoel)
 - c. dapat bertindak sendiri (zelfstandig kunnen optreden) dan dapat memberi pimpinan kepada pegawai2 bawahannya,
 - d. sifat pimpinan (persoonlijkheid).
 5. Bilamana tenaga yang akan diberi kedudukan (yang tinggi) itu menurut kejakinan J.M./P.T. benar2 telah memenuhi syarat2 tersebut diatas, maka tak perlu dipersoalkan lagi, bahwa pegawai itu harus dapat diangkat dalam jabatan baru yang lebih tinggi dari pada jabatan baru yang lebih tinggi dari pada jabatan yang dipangkunja.
 6. Dalam hal pegawai yang bersangkutan, menurut pendapat J.M./P.T. belum memenuhi syarat2 tersebut, hendaknya buat sementara waktu pegawai2 itu diangkat "fungeerend" dengan pangkat satu atau dua tingkat lebih dari pada pangkat yang semestinya diberikan menurut P.G.P. (lihat surat K.U.P.tg.23-11-1948 No.20-9-18).

T j o n t o h:

- Pegawai yang menurut penyesuaian phase ke I mendapat pangkat dalam golongan VI/b dan menurut penyesuaian phase ke II (okoh) dapat tempat dalam golongan VI/c atau lebih tinggi, untuk sementara waktu dapat diberi pangkat menurut golongan VI/c atau VI/d. Segala sesuatu itu tergantung daripada pengalaman dan ketjaksanaan yang bersangkutan. Djika pegawai itu dinasukkan dalam ruang satu tingkat lebih rendah, maka untuk dapat ditempatkan pada golongan/ruang yang semestinya ia pada urunja harus mendjalani masapertjobaan (proeftijd) sekurang-kurangnya 6 bulan. Untuk yang ditempatkan pada dua ruang lebih rendah masa pertjobaan itu sekurang-kurangnya satu tahun.
7. Dengan djalan demikian maka dapat tertjapai perberian pangkat yang lajak, tepat dan sesuai dengan dasar2 dalam P.G.P.1948.
 8. Tjara pengangkatan seperti diuraikan diatas hendaknya mutatis mutandis diadjuatkan dalam pengangkatan pegawai2 lain.
 9. Kemudian kami mengharap perhatian sopannya dari J.M./P.T. mengenai hal2 tersebut diatas, dengan permintaan supaya dalam hal2 ini diadjuatkan tindakan yang bijaksana. Tak perlu kiranya kami tuntut dilain, bahwa Kantor Urusan Pegawai senantiasa bersedia mendengar pertimbangan seperluja dalam hal2 yang sekiranya akan menumbuhkan keselamatan.

MENTERI yang diserahi Urusan Pegawai Negeri
ttd. (KOESMAN)

TEMBUSAN:

1. P.J.M. Presiden
2. P.T. Kepala Merah Istimewa Jogyakarta.
3. P.T. Sekretaris Dewan Menteri.

Untuk salinan yang serupa
Kepala Afdeling Tata Usaha

/ T. Padang /

Dep. Bl. P. G. P. 1948.

Kutaradja, 9 Desember 1950.-

No. 4536/5/Peg.-

Lampiran: 5

Salinan surat2 Menteri Dalam Negeri
a tgl. 25-9-1950 No. Ars. 2/1/30 dan dari lampiran2nja
b tgl. 21-10-1950 No. Ars. 2/2/32 dan dari lampiran2nja.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2 Dupati2 seluruh
Atjeh (+ rekaman untuk sodana2 jang bersangkutan) untuk di-
pedomani, menjusul surat kami tgl. 1-12-1950 No. 5420/5/Peg.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

Rekaman dengan hormat dikirim
kepada Saudara2:
1. Ketua D.P.D. Prop. Atjeh di
Kutaradja
2. Kepala2 Djawatan/Kantor Peme-
rintah di Kutarádja
untuk dimaklumi.-

Rayei
/ R a y e i /

*In Boelie byw.
deklaratie af.*

*No. 5420/5/Peg. ada dalam
Berkas. Sempurna. Sjab.
Gedji Pegawai Negeri*

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

DAFTAR-PENGANTAR

No. Ars. 2/1/30.-
Lampiran: 2

Djakarta, 25 September 1950.-

Kepada
P.T. Gubernur Atjeh
di
Kutaradja

No.	Perihal	Pengaknja	Keterangan
1.	Daftar lampiran No 3 skala 48 bbl 1938	1	Disampaikan dengan hormat menjabung daftar- pengantar kami tgl. 7 bu- lan ini No. Ars. 2/1/9.
2.	Salinan surat Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 14-9-50 No. P. 1A/3370.-	1	

Kementerian Dalam Negeri
Penata-Usaha
d. t. o. M. Ioen
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala

T. Ali Raslan
/ T. Ali Raslan /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
J O G J A K A R T A

RB

Tembusan dikirimkan kepada
Sdr. Gubernur Atjeh.

ASST. DIR. 4192/4/1950
12/9-50

Kepada

Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Tengah
di

SEMARANG.-

Tembusan: Sdr. Gubernur2 di Djawa dan Sumatera
Kantor Urusan Pegawai Negeri
Kementerian Keuangan
Sdr. Bupati Kebumen.

Ld. 4. B.
Sdr. K. DPDA.

Asst. Dir. 4192/4/1950
12/9-50

No. E 12/36/13.-

Tanggal: 25 Agustus 1950.-

Lamp: --

Perihal: Gadji untuk pengangkatan jang belum ditetapkan
dan surat putusan setjara sjah tidak dapat diba-
jarkan.-

Menarik surat-putusan Bupati Kebumen tg. 19-6-1950 No.
29/OP/S.K., turunannjae dikirimkan kepada Sdr. dan kami, diper-
maklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Dalam daftar lampiran surat-putusan itu dikolom 11 gadji
ditetapkan f 163.- Kami ingin mengetahui bagaimana tjara pene-
tapan gadji itu.-

Djuga dikolom 13 jang kosong, seharusnya diisi "4 bulan",
jaitu sisa masa kerdja jang turut dihitung untuk kenaikan ga-
dji berkala j.a.d.

Lain dari pada itu tentang tanggal surat-putusan 19-6-1950
jang menetapkan pengangkatan dengan berlaku mundur mulai 1-12-'48
kami peringatkan pada surat-edaran dari Kepala Kantor Urusan
Pegawai (Negeri) tg. 11-11-1949 No. 2036/A jang tidak membolehkan
suatu pengangkatan berlaku mundur.

Berhubung dengan keterangan jang diuraikan diatas, kami
harap dengan sangat supaja hal2 tersebut diperhatikan sungguh
oleh Daerah Autonom jang bersangkutan.

Kementerian Dalam Negeri R.I.
dd. Kepala Bagian Desentralisasi
Untuk beliau
Administrateur

d. t. t.

(Irawan Soejito)

Dep. Lt. G. G. G. 1940

KUTARADJA, 15 SEPTEMBER 1950.-

No. 4172/4/Peg.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Gadjil untuk penganakatan
jang belum ditetapkan dan
surat putusan setjara
sjaah tidak dapat dibajark
kan.-

Handwritten signature/initials in blue ink.

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri
tanggal 25/8-1950 No.E 12/36/13.-

Dengan hormat dikirimkan kepada Ke-
tua Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Ku-
taradja untuk dimaklumi.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
Kepala Urusan Pegawai,

/ R A V E I /

Salinan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
J O G J A K A R T A

Tembusan dikirimkan kepada
Sdr. Gubernur Atjeh.-

Kepala
Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Tengah
di
SEMERANG.-

Tembusan: Sdr. Gubernur 2 di Djawa dan
Sumatera Kantor Urusan Pe-
gawai Negeri Kementerian Ke-
nangan Sdr. Bupati Kebumen.-

No.E 12/36/13.-

tanggal: 25 Agustus 1950.-

Lamp: -.-

Perihal : Gadjil untuk pengangkatan jang belum ditetapkan
dan surat putusan setjara sjaah tidak dapat di
bajarkan.-

Menarik surat-putusan Bupati Kebumen tg. 19-6-1950 No:29/OP/SK turunannya dikirimkan kepada Sdr dan kami, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Dalam daftar lampiran surat putusan itu dikolom 11 gaji ditetapkan f 163.- Kami ingin mengetahui bagaimana tjara penetapan gaji itu.


Djuga dikolom 13 jang kosong, seharusnya diisi "4 bulan", jang sisa masa kerdja jang turut dihitung untuk kenaikan gaji berkala j.a.d.

Lain dari pada itu tentang tanggal surat putusan 19-6-1950 jang menetapkan pengangkatan dengan berlaku mundur mulai 1-12-48 kami peringatkan pada surat edaran dari Kepala Kantor Urusan Pegawai (Negeri) tg. 11-11-1949 No.2036/A jang tidak membolehkan suatu pengangkatan berlaku mundur.

Berhubung dengan keterangan jang diuraikan diatas, kami harap dengan sangat supaya hal2 tersebut diperhatikan sungguh2 oleh Daerah Autonom jang bersangkutan.

Kementerian Dalam Negeri R.I.
ad. Kepala Bagian Desentraalisasi
Untuk beliau
Administrateur
d.t.t.
(Drawan Soejito)

2/ Untuk salinan jang sama bunjinja
A d j u n K o m i s,


/ T. Ali Rasian /
